



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau salah satunya digunakan untuk Program Pembinaan Lingkungan Sosial untuk mendukung Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
  - b. bahwa salah satu kegiatan dalam Bidang Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai yang memerlukan pedoman dalam pelaksanaannya, yang di dalamnya mengatur antara lain, kriteria penerima bantuan, besaran bantuan dan jangka waktu pemberian bantuan;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Ponorogo sudah tidak *relevan* dengan kondisi terkini, sehingga perlu dicabut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 123 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah Program bantuan Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.
5. Program Bantuan Langsung Tunai yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten yang selanjutnya disebut BLT DBH CHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, dan buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, serta anggota masyarakat lainnya di Kabupaten.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Kabupaten penghasil cukai dan/atau Kabupaten penghasil tembakau.
7. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.
8. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada pabrik rokok legal dan terkait dengan proses produksi.
9. Anggota masyarakat lainnya adalah masyarakat penerima BLT DBH CHT di luar buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian BLT DBH CHT.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pemberian BLT DBH CHT tepat sasaran, tepat administrasi, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumber anggaran dan pengelola;
- b. kriteria dan persyaratan penerima;
- c. pendataan dan mekanisme pelaksanaan penyaluran;
- d. besaran bantuan dan jangka waktu; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II  
SUMBER ANGGARAN DAN PENGELOLA

Pasal 5

- (1) Anggaran BLT DBH CHT berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari DBH CHT.
- (2) BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB III  
KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA

Bagian Kesatu  
Kriteria Penerima

Pasal 6

- (1) Penerima BLT DBH CHT adalah:
  - a. buruh tani tembakau;
  - b. buruh pabrik rokok;
  - c. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan
  - d. anggota masyarakat lainnya.
- (2) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.
- (3) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
  - a. untuk buruh pada produksi Sigaret Kretek Mesin meliputi:
    1. pelinting;
    2. pelabel;
    3. pengepak;
    4. *quality control*;
    5. buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi; dan
    6. tenaga kerja lainnya yang terkait langsung dengan proses produksi.
  - b. untuk buruh pada produksi Sigaret Putih Mesin, cerutu, Tembakau Iris, Kelompok Menyan meliputi :
    1. buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi; dan
    2. tenaga kerja lainnya yang terkait langsung dengan proses produksi.

- (4) Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi buruh pabrik rokok dengan status pekerja tetap yang terkena pemutusan hubungan kerja dan belum mendapatkan pekerjaan kembali.
- (5) Anggota Masyarakat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DESIL 1 sampai dengan 5 dan belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah; dan
  - b. buruh tani cengkeh yaitu orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam cengkeh serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.

Bagian Kedua  
Persyaratan Penerima

Pasal 7

Persyaratan Penerima BLT DBH CHT:

- a. untuk buruh tani tembakau adalah penduduk Kabupaten yang berdomisili di wilayah Kabupaten dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Nomor Induk Kependudukan sesuai ketentuan.
- b. untuk buruh pabrik rokok yaitu:
  1. penduduk Kabupaten yang berdomisili di wilayah Kabupaten dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Nomor Induk Kependudukan sesuai ketentuan
  2. kartu identitas perusahaan atau surat keterangan dari perusahaan/pabrik bersangkutan sesuai ketentuan dan/atau dokumen yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pekerja pada pabrik rokok
- c. untuk buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja yaitu:
  1. penduduk Kabupaten yang berdomisili di wilayah Kabupaten dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/ Nomor Induk Kependudukan sesuai ketentuan.
  2. terkena pemutusan hubungan kerja atau yang dirumahkan dengan rentang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum dilaksanakannya pendataan.
  3. dibuktikan dengan surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari Perusahaan.
- d. untuk anggota masyarakat lainnya yaitu:
  1. penduduk Kabupaten yang berdomisili di wilayah Kabupaten dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Nomor Induk Kependudukan sesuai ketentuan.
  2. surat keterangan dari kepala desa domisili yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan benar sebagai buruh tani cengkeh.

BAB IV  
PENDATAAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Pendataan calon penerima BLT DBH CHT dilaksanakan oleh:
  - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau perkebunan untuk calon penerima BLT DBH CHT yang berstatus sebagai buruh tani tembakau dan buruh tani cengkeh;
  - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk calon penerima BLT DBH CHT yang berstatus sebagai buruh pabrik rokok dan buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan
  - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk calon penerima BLT DBH CHT selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diverifikasi dan divalidasi oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang kemudian akan ditetapkan sebagai Calon Penerima BLT DBH CHT.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi data calon penerima BLT DBH CHT yang diusulkan sebagai penerima BLT DBH CHT.
- (5) Data penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) BLT DBH CHT diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang penerima dalam 1 (satu) Kartu Keluarga jika kuota Anggaran mencukupi.
- (2) Data Calon Penerima BLT DBH CHT berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dinyatakan layak untuk menerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan kepada ketua kelompok sasaran untuk disosialisasikan kepada anggotanya.
- (3) Calon penerima BLT DBH CHT yang dinyatakan layak, mengirimkan fotokopi rekening di Bank Jatim untuk penampungan transfer BLT DBH CHT Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Pengiriman fotokopi rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bisa dilakukan melalui ketua kelompok masing-masing kelompok sasaran penerima.

Pasal 10

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan rekapitulasi data dan dilengkapi dengan nomor rekening bank masing-masing Calon Penerima BLT DBH CHT Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Data Calon Penerima BLT DBH CHT yang sudah dilengkapi dengan nomor rekening bank disampaikan kepada Bank Penyalur sebagai dasar penyaluran/ transfer ke Rekening Tabungan Penerima BLT DBH CHT.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyampaikan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Perintah Membayar Langsung dan BLT kepada Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan dan penatausahaan keuangan.
- (4) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan dan penatausahaan keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Langsung dan BLT kepada Bank Pengelola Rekening Kas Daerah sebagai dasar pencairan dana BLT ke Rekening Penampungan Dana BLT di Bank Penyalur.
- (5) Bank Penyalur akan melakukan pemindah bukuan dari Rekening Penampungan Dana BLT ke Rekening Tabungan Penerima BLT pada hari yang sama pada saat dana BLT tersebut dicairkan dari Kas Daerah.
- (6) Pencairan dana BLT dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penampungan di Bank Penyalur sebesar jumlah keseluruhan dari anggaran yang diterimakan kepada penerima dan dilakukan secara langsung.
- (7) Jasa giro yang timbul dari pelaksanaan BLT ditranfer ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (8) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Bank Penyalur sebagai Bank Penampungan Dana BLT, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BESARAN BANTUAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) Besaran penerimaan BLT DBH CHT sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang dengan mempertimbangkan alokasi DBH CHT kegiatan pemberian bantuan dibidang Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Jangka waktu penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berkenaan.

BAB VI  
PELAKSANA PENYALURAN BLT

Pasal 12

Penyaluran BLT DBH CHT dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial selaku pengelola dana BLT DBH CHT bekerjasama dengan Bank Penyalur.

BAB VII  
PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Penyaluran BLT DBH CHT sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 27 Maret 2026

Plt. BUPATI PONOROGO,

TTD.

LISDYARITA

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 27-03-2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS SUGIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026 NOMOR 21.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003